



**PUTUSAN**

Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Suprianto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / Tanggal 27 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Muara Bahari pelita I Rt 01 Rw 15 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Agus Suprianto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdri. Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H., Dkk, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Sinar Asih, beralamat di Dalurung Raya Nomor.17 Bantarjati, Kota Bogor, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor.273/Pid.Sus/2024/PN Bgr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIANTO, bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" yaitu narkoba jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUPRIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok envio dengan berat 2,52 (dua koma lima dua) gram brutto
  - 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dengan berat 2,52 (dua koma lima dua) gram brutto;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; dan
  - 1 (satu) pack kertas papier.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah dengan nomor handphone 0895-3644-55613 Nomor IMEI 1: 864798046372599, Nomor IMEI 2: 864798046372581.  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan;  
Dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaannya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIANTO dan saksi AMAT Bin SUBAGIO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di daerah Citereup Kabupaten Bogor dan Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penyidikan pada Polresta Bogor Kota dengan petunjuk awal tindak pidana dilakukan di wilayah hukum Kota Bogor serta saksi-saksi sebagian besar berdomisili di Kota Bogor, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempati atau diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) Pengadilan Negeri Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", yaitu narkoba jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Saung terdakwa Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, terdakwa bertanya kepada saksi AMAT Bin SUBAGIO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) apakah saksi AMAT Bin SUBAGIO memiliki modal uang untuk melakukan transaksi jual-beli

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis ganja, kemudian saksi AMAT Bin SUBAGIO memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, adapun terdakwa AGUS SUPRIANTO dan saksi AMAT Bin SUBAGIO bersepakat untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali dan saling membagi keuntungan;

Bahwa masih pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, terdakwa menghubungi sdr. UPAY (DPO) yang bertujuan untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak setengah garis atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram brutto, setelah terdakwa membayar melalui transfer menggunakan akun DANA ke sdr. UPAY (DPO), lalu sekitar pukul 19.00 Wib sdr. UPAY (DPO) mengirimkan alamat tempat pengambilan narkotika jenis ganja berupa peta lokasi dan foto melalui *Whatsapp* yang berada di daerah Citereup Kabupaten Bogor. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa langsung menuju ke lokasi untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, setibanya di lokasi terdakwa mencari narkotika jenis ganja yang ditempel atau disimpan di bawah tiang listrik dibungkus plastik hitam. Setelah itu terdakwa kembali pulang ke saung terdakwa di Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor menemui saksi AMAT Bin SUBAGIO untuk membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, terdakwa dan sdr. AMAT Bin SUBAGIO bersama-sama menjual narkotika jenis ganja tersebut dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) dengan harga 1 (satu) paket yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun terdakwa telah berhasil menjual 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi AMAT Bin SUBAGIO telah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang didapatkan dari hasil transaksi jual-beli narkotika jenis ganja yang dilakukan terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan dari penjualan narkotika jenis ganja yang dilakukan antara terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO masing-masing mendapatkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi SUKMA YUDA P, saksi ANDALAS SUSTIONO, SH, dan saksi NOURMAN FATONY selaku Tim Satresnarkoba Polresta Bogor Kota sedang melakukan penyelidikan di Jl. Sukabumi Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Pada saat tersebut saksi SUKMA YUDA, saksi ANDALAS, dan saksi NOURMAN melihat terdakwa akan menjual dan mengantar 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis ganja, lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok envoi dengan berat 2,52 gram brutto dan pada saat saksi AMAT Bin SUBAGIO dilakukan penangkapan di saung terdakwa Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ditemukan 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja, dengan berat 2,52 gram brutto sehingga berat keseluruhan yaitu 5,04 gram brutto dan 0,6232 gram netto, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor handphone 0895-3644-55613 IMEI 1 : 864798046372599 IMEI 2 : 864798046372581, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pack kertas papier. Selanjutnya saksi SUKMA YUDA, saksi ANDALAS, dan saksi NOURMAN selaku Tim Satresnarkoba Polresta Bogor Kota melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa serta saksi AMAT Bin SUBAGIO beserta barang bukti ke Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 14 Mei 2024 berupa 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok envoi dengan berat 2,52 gram brutto dan 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dengan berat 2,52 gram brutto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 2288/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa AGUS SUPRIANTO berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (bungkus) kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,7392 gram dan berat setelah pemeriksaan lab 0,6232 gram netto diberi nomor barang bukti 1219/2024/OF, Positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIANTO dan saksi AMAT Bin SUBAGIO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Sukabumi Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor dan Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penyidikan pada Polresta Bogor Kota dengan petunjuk awal tindak pidana dilakukan di wilayah hukum Kota Bogor serta saksi-saksi sebagian besar berdomisili di Kota Bogor, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempati atau diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) Pengadilan Negeri Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yaitu narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi SUKMA YUDA P, saksi ANDALAS SUSTIONO, SH, dan saksi NOURMAN FATONY selaku Tim Satresnarkoba Polresta Bogor Kota sedang melakukan penyelidikan di Jl. Sukabumi Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Pada saat tersebut saksi SUKMA YUDA, saksi ANDALAS, dan saksi NOURMAN melihat terdakwa akan menjual serta mengantar 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja, lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok envoi dengan berat 2,52 gram brutto dan pada saat saksi AMAT Bin SUBAGIO dilakukan penangkapan di saung terdakwa Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ditemukan 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dengan berat 2,52 gram brutto sehingga berat keseluruhan yaitu 5,04 gram brutto dan 0,6232 gram netto, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor handphone 0895-3644-55613 IMEI 1 : 864798046372599 IMEI 2 : 864798046372581, 1 (satu) pack kertas papier. Selanjutnya saksi SUKMA YUDA, saksi ANDALAS, dan saksi NOURMAN selaku Tim Satresnarkoba Polresta Bogor Kota melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa serta saksi AMAT Bin SUBAGIO beserta barang bukti ke Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 5,04 gram brutto dan 0,6232 gram netto tersebut yaitu dengan cara membeli dari sdr. UPAY (DPO) yang dimodalkan uang dari saksi AMAT Bin SUBAGIO sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 14 Mei 2024 berupa 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok Envoi dengan berat 2,52 gram brutto dan 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dengan berat 2,52 gram brutto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO. LAB : 2288/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa AGUS SUPRIANTO berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (bungkus) kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,7392 gram dan berat setelah pemeriksaan lab 0,6232 gram netto diberi nomor barang bukti 1219/2024/OF, Positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKMA YUDA P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi SUKMA YUDA P bersama saksi ANDALAS SUSTIONO SH dan saksi NOURMAN FATONY pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib melaksanakan patroli kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUPRIANTO yang berada pinggir Jalan Raya Sukabumi, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Terdakwa AGUS SUPRIANTO saat itu hendak menjual narkotika jenis ganja dan mengantarkan ganja tersebut kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa AGUS SUPRIANTO. Pada saat penangkapan dan penggeledahan badan dan/atau pakaian tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan narkotika jenis ganja yang berada didalam bungkus rokok envio yang kemudian diakui sebagai milik dari terdakwa AGUS SUPRIANTO serta 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah dengan nomor 0895-3644-55613 dengan nomor IMEI 1: 864798046372588 dan nomor IMEI 2: 868812035936219;
  - Bahwa Selanjutnya, terdakwa AGUS SUPRIANTO saat diinterogasi diminta untuk menunjukkan dan mengantar ke tempat dimana saksi AMAT berada. saksi akhirnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan/atau pakaian terhadap saksi AMAT di saung yang beralamat di Babakan RT 04 RW 02, Desa Banjarwaru, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor selanjutnya ditemukan sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dan kertas papier merk royo yang kemudian diakui sebagai kepemilikan dari terdakwa AGUS SUPRIANTO dan saksi AMAT. Selanjutnya terdakwa AGUS SUPRIANTO beserta seluruh barang bukti diamankan di Sat Res Narkoba Polres Bogor Kota;
  - Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 14 Mei 2024 berupa 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok envoi dengan berat 2,52 gram brutto dan 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dengan berat 2,52 gram brutto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 2288/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa AGUS SUPRIANTO berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (bungkus) kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,7392 gram dan berat setelah pemeriksaan lab 0,6232 gram netto diberi nomor barang bukti 1219/2024/OF, Positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ANDALAS SUSTIONO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi SUKMA YUDA P bersama saksi ANDALAS SUSTIONO SH dan saksi NOURMAN FATONY pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB melaksanakan patroli kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUPRIANTO yang berada pinggir Jalan Raya Sukabumi, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Terdakwa AGUS SUPRIANTO hendak menjual narkotika jenis ganja dan mengantarkan ganja tersebut kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa AGUS SUPRIANTO. Pada penangkapan dan pengeledahan badan dan/atau pakaian tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan narkotika jenis ganja yang berada didalam bungkus rokok envoi yang kemudian diakui sebagai milik dari terdakwa AGUS SUPRIANTO serta 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah dengan nomor 0895-3644-55613 dengan nomor IMEI 1: 864798046372588 dan nomor IMEI 2: 868812035936219. Selanjutnya, terdakwa AGUS SUPRIANTO saat diinterogasi diminta untuk menunjukkan dan mengantarkan ke tempat dimana saksi AMAT berada. Para saksi akhirnya melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan/atau

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pakaian terhadap saksi AMAT di saung yang beralamat di Babakan RT 04 RW 02, Desa Banjarwaru, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor selanjutnya ditemukan sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dan kertas papier merk royo yang kemudian diakui sebagai kepemilikan dari terdakwa AGUS SUPRIANTO dan saksi AMAT. Selanjutnya terdakwa AGUS SUPRIANTO beserta seluruh barang bukti diamankan di Sat Res Narkoba Polres Bogor Kota.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 14 Mei 2024 berupa 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok envoi dengan berat 2,52 gram brutto dan 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dengan berat 2,52 gram brutto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 2288/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa AGUS SUPRIANTO berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (bungkus) kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,7392 gram dan berat setelah pemeriksaan lab 0,6232 gram netto diberi nomor barang bukti 1219/2024/OF, Positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NOURMAN FATONY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi SUKMA YUDA P bersama saksi ANDALAS SUSTIONO SH dan saksi NOURMAN FATONY pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB melaksanakan patroli kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUPRIANTO yang berada pinggir Jalan Raya Sukabumi, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Terdakwa AGUS SUPRIANTO hendak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjual narkoba jenis ganja dan mengantarkan ganja tersebut kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa AGUS SUPRIANTO. Pada penangkapan dan penggeledahan badan dan/atau pakaian tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan narkoba jenis ganja yang berada didalam bungkus rokok envio yang kemudian diakui sebagai milik dari terdakwa AGUS SUPRIANTO serta 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah dengan nomor 0895-3644-55613 dengan nomor IMEI 1: 864798046372588 dan nomor IMEI 2: 868812035936219. Selanjutnya, terdakwa AGUS SUPRIANTO saat diinterogasi diminta untuk menunjukkan dan mengantarkan ke tempat dimana saksi AMAT berada. Para saksi akhirnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan/atau pakaian terhadap saksi AMAT di saung yang beralamat di Babakan RT 04 RW 02, Desa Banjarwaru, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor selanjutnya ditemukan sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dan kertas papier merk royo yang kemudian diakui sebagai kepemilikan dari terdakwa AGUS SUPRIANTO dan saksi AMAT. Selanjutnya terdakwa AGUS SUPRIANTO beserta seluruh barang bukti diamankan di Sat Res Narkoba Polres Bogor Kota.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 14 Mei 2024 berupa 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok envoi dengan berat 2,52 gram brutto dan 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dengan berat 2,52 gram brutto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 2288/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa AGUS SUPRIANTO berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (bungkus) kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,7392 gram dan berat setelah pemeriksaan lab 0,6232 gram netto diberi nomor barang bukti 1219/2024/OF, Positif Narkoba jenis Ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi AMAT BIN SUBAGIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi AMAT BIN SUBAGIO telah dilakukan penangkapan di saung yang beralamat di Babakan RT 04 RW 02 Desa Banjarwaru Kec. Ciawi Kabupaten Bogor setelah terdakwa terlebih dahulu ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB. Saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian terhadap saksi, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok envio dengan berat 2,52 (dua koma lima dua) gram brutto; 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah dengan nomor handphone 0895-3644-55613 Nomor IMEI 1: 864798046372599, Nomor IMEI 2: 864798046372581, adapun Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan saksi AMAT BIN SUBAGIO dari terdakwa yang dipesan melalui temannya yang bernama Sdr. UPAY (DPO) yang saksi AMAT BIN SUBAGIO tidak mengetahui sumber dimana Sdr. UPAY (DPO) mendapatkan narkotika tersebut.
- Bahwa pembelian narkotika jenis ganja tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di saung beralamat di Babakan RT 04 RW 02 Desa Banjarwaru, Kec. Ciawi, Kab. Bogor saksi AMAT BIN SUBAGIO mengatakan kepada terdakwa "Ada modal nih Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ada canel ga? Ntar kalo udah diputerin, modal balik keuntungan kita bagi dua" dan terdakwa telah mengetahui maksud dan tujuan dari pertanyaan tersebut sehingga mengiyakan serta memesan narkotika jenis ganja kepada Sdr. UPAY (DPO). Selanjutnya, terdakwa kembali dengan membawa plastik hitam yang berisikan narkotika jenis ganja lalu langsung membagi ganja tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, terdakwa dan sdr. AMAT Bin SUBAGIO bersama-sama menjual narkotika jenis ganja tersebut dengan sistem COD (Cash On Delivery) dengan harga 1 (satu) paket yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun terdakwa telah berhasil menjual 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi AMAT Bin SUBAGIO telah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

didapatkan dari hasil transaksi jual-beli narkoba jenis ganja yang dilakukan terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan dari penjualan narkoba jenis ganja yang dilakukan antara terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO masing-masing mendapatkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam menjual, membeli, narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Saung Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, terdakwa bertanya kepada saksi AMAT Bin SUBAGIO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) saksi AMAT Bin SUBAGIO memiliki modal uang untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja, kemudian saksi AMAT Bin SUBAGIO memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, adapun terdakwa AGUS SUPRIANTO dan saksi AMAT Bin SUBAGIO bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kembali dan saling membagi keuntungan;
- Bahwa masih pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, terdakwa menghubungi sdr. UPAY (DPO) yang bertujuan untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak setengah garis atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram brutto, setelah terdakwa membayar melalui transfer menggunakan akun DANA ke sdr. UPAY (DPO), lalu sekitar pukul 19.00 Wib sdr. UPAY (DPO) mengirimkan alamat tempat pengambilan narkoba jenis ganja berupa peta lokasi dan foto melalui *Whatsapp* yang berada di daerah Citereup Kabupaten Bogor. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa langsung menuju ke lokasi untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, setibanya di lokasi terdakwa mencari narkoba jenis ganja yang ditempel atau disimpan di bawah tiang listrik dibungkus plastik hitam. Setelah itu terdakwa kembali pulang ke saung terdakwa di Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor menemui saksi AMAT Bin

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- SUBAGIO untuk membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, terdakwa dan sdr. AMAT Bin SUBAGIO bersama-sama menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) dengan harga 1 (satu) paket yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun terdakwa telah berhasil menjual 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi AMAT Bin SUBAGIO telah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang didapatkan dari hasil transaksi jual-beli narkoba jenis ganja yang dilakukan terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan dari penjualan narkoba jenis ganja yang dilakukan antara terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO masing-masing mendapatkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi SUKMA YUDA P, saksi ANDALAS SUSTIONO, SH, dan saksi NOURMAN FATONY selaku Tim Satresnarkoba Polresta Bogor Kota sedang melakukan penyelidikan di Jl. Sukabumi Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Pada saat tersebut saksi SUKMA YUDA, saksi ANDALAS, dan saksi NOURMAN melihat terdakwa akan menjual dan mengantar 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja, lalu terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan yang kemudian ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok envoi dengan berat 2,52 gram brutto dan pada saat saksi AMAT Bin SUBAGIO dilakukan penangkapan di saung terdakwa Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ditemukan 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 2,52 gram brutto sehingga berat keseluruhan yaitu 5,04 gram brutto dan 0,6232 gram netto, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor handphone 0895-3644-55613 IMEI 1 : 864798046372599 IMEI 2 : 864798046372581, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pack kertas papier. Selanjutnya saksi SUKMA YUDA, saksi ANDALAS, dan saksi NOURMAN selaku Tim Satresnarkoba Polresta Bogor Kota melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa serta saksi AMAT Bin SUBAGIO beserta barang bukti ke Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam menjual, membeli, narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok envio dengan berat 2,52 (dua koma lima dua) gram brutto
- 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dengan berat 2,52 (dua koma lima dua) gram brutto;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; dan
- 1 (satu) pack kertas papier.
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah dengan nomor handphone 0895-3644-55613 Nomor IMEI 1: 864798046372599, Nomor IMEI 2: 864798046372581.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi SUKMA YUDA P, saksi ANDALAS SUSTIONO, SH, dan saksi NOURMAN FATONY selaku Tim Satresnarkoba Polresta Bogor Kota sedang melakukan penyelidikan di Jl. Sukabumi Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Pada saat tersebut saksi SUKMA YUDA, saksi ANDALAS, dan saksi NOURMAN melihat terdakwa akan menjual dan mengantar 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja, lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok envio dengan berat 2,52 gram brutto dan pada saat saksi AMAT Bin SUBAGIO dilakukan penangkapan di saung terdakwa Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ditemukan 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 2,52 gram brutto sehingga berat keseluruhan yaitu 5,04 gram brutto dan 0,6232 gram netto, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor handphone 0895-3644-55613 IMEI 1 : 864798046372599 IMEI 2 : 864798046372581, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pack kertas papier. Selanjutnya saksi SUKMA YUDA, saksi ANDALAS, dan saksi NOURMAN selaku Tim Satresnarkoba Polresta Bogor Kota melakukan penangkapan dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengamankan terdakwa serta saksi AMAT Bin SUBAGIO beserta barang bukti ke Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Saung Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, terdakwa bertanya kepada saksi AMAT Bin SUBAGIO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) saksi AMAT Bin SUBAGIO memiliki modal uang untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja, kemudian saksi AMAT Bin SUBAGIO memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, adapun terdakwa AGUS SUPRIANTO dan saksi AMAT Bin SUBAGIO bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kembali dan saling membagi keuntungan;
- Bahwa masih pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, terdakwa menghubungi sdr. UPAY (DPO) yang bertujuan untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak setengah garis atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram brutto, setelah terdakwa membayar melalui transfer menggunakan akun DANA ke sdr. UPAY (DPO), lalu sekitar pukul 19.00 Wib sdr. UPAY (DPO) mengirimkan alamat tempat pengambilan narkoba jenis ganja berupa peta lokasi dan foto melalui *Whatsapp* yang berada di daerah Citereup Kabupaten Bogor. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa langsung menuju ke lokasi untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, setibanya di lokasi terdakwa mencari narkoba jenis ganja yang ditempel atau disimpan di bawah tiang listrik dibungkus plastik hitam. Setelah itu terdakwa kembali pulang ke saung terdakwa di Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor menemui saksi AMAT Bin SUBAGIO untuk membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, terdakwa dan sdr. AMAT Bin SUBAGIO bersama-sama menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) dengan harga 1 (satu) paket yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun terdakwa telah berhasil menjual 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi AMAT Bin SUBAGIO telah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang didapatkan dari hasil transaksi jual-beli narkoba jenis ganja yang dilakukan terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan dari penjualan narkoba jenis ganja yang dilakukan antara terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO masing-masing mendapatkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam menjual, membeli, narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 14 Mei 2024 berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok envoi dengan berat 2,52 gram brutto dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dengan berat 2,52 gram brutto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 2288/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa AGUS SUPRIANTO berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (bungkus) kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,7392 gram dan berat setelah pemeriksaan lab 0,6232 gram netto diberi nomor barang bukti 1219/2024/OF, Positif Narkoba jenis Ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Agus Suprianto, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa Dalam membeli dan menjual narkoba jenis ganja tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan /peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan; Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba jenis ganja adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyulurkannya;

Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba jenis ganja bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "tanpa hak" dan "melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka dinyatakan telah terpenuhi dan elemen selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa diketahui dari fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi SUKMA YUDA P, saksi ANDALAS SUSTIONO,SH, dan saksi NOURMAN FATONY selaku Tim Satresnarkoba Polresta Bogor Kota sedang melakukan penyelidikan di Jl. Sukabumi Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Pada saat tersebut saksi SUKMA YUDA, saksi ANDALAS, dan saksi NOURMAN melihat terdakwa akan menjual dan mengantar 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja, lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok envoi dengan berat 2,52 gram brutto dan pada saat saksi AMAT Bin SUBAGIO dilakukan penangkapan di saung terdakwa Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ditemukan 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja, dengan berat 2,52 gram brutto sehingga berat keseluruhan yaitu 5,04 gram brutto dan 0,6232 gram netto, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone 0895-3644-55613 IMEI 1 : 864798046372599 IMEI 2 :

864798046372581, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pack kertas papier. Selanjutnya saksi SUKMA YUDA, saksi ANDALAS, dan saksi NOURMAN selaku Tim Satresnarkoba Polresta Bogor Kota melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa serta saksi AMAT Bin SUBAGIO beserta barang bukti ke Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Saung terdakwa Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, terdakwa bertanya kepada saksi AMAT Bin SUBAGIO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) apakah saksi AMAT Bin SUBAGIO memiliki modal uang untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja, kemudian saksi AMAT Bin SUBAGIO memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, adapun terdakwa AGUS SUPRIANTO dan saksi AMAT Bin SUBAGIO bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kembali dan saling membagi keuntungan;

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, dengan cara terdakwa menghubungi sdr. UPAY (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak setengah garis atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram brutto, setelah terdakwa membayar melalui transfer menggunakan akun DANA ke sdr. UPAY (DPO), lalu sekitar pukul 19.00 Wib sdr. UPAY (DPO) mengirimkan alamat tempat pengambilan narkoba jenis ganja berupa peta lokasi dan foto melalui *Whatsapp* yang berada di daerah Citareup Kabupaten Bogor. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa langsung menuju ke lokasi untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, setibanya di lokasi terdakwa mencari narkoba jenis ganja yang ditempel atau disimpan di bawah tiang listrik dibungkus plastik hitam. Setelah itu terdakwa kembali pulang ke saung terdakwa di Jl. Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor menemui saksi AMAT Bin SUBAGIO untuk membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, terdakwa dan sdr. AMAT Bin SUBAGIO bersama-sama menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) dengan harga 1 (satu) paket yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun terdakwa telah berhasil menjual 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi AMAT Bin SUBAGIO telah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang yang didapatkan dari hasil transaksi jual-beli narkoba jenis ganja yang dilakukan terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan dari penjualan narkoba jenis ganja yang dilakukan antara terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO masing-masing mendapatkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dan saksi AMAT Bin SUBAGIO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam menjual, dan membeli, narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 14 Mei 2024 berupa 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok envoi dengan berat 2,52 gram brutto dan 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dengan berat 2,52 gram brutto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 2288/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa AGUS SUPRIANTO berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (bungkus) kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,7392 gram dan berat setelah pemeriksaan lab 0,6232 gram netto diberi nomor barang bukti 1219/2024/OF, Positif Narkoba jenis Ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti Melakukan Permufakatan Jahat untuk membeli dan menjual Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair, dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya, dimana pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan semata;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara, kepada terdakwa juga dikenakan hukuman untuk membayar denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam bungkus rokok envio dengan berat 2,52 (dua koma lima dua) gram brutto
- 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkotika jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dengan berat 2,52 (dua koma lima dua) gram brutto;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; dan
- 1 (satu) pack kertas papier; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah dengan nomor handphone 0895-3644-55613 Nomor IMEI 1: 864798046372599, Nomor IMEI 2: 864798046372581, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan Yang Memberatkan:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

## **Kedadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

- Terdakwa telah berkeluarga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suprianto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I Jenis ganja, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Suprianto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
  3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok envio dengan berat 2,52 (dua koma lima dua) gram brutto
    - 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisikan narkoba jenis ganja didalam tas selempang warna hitam dengan berat 2,52 (dua koma lima dua) gram brutto;
    - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; dan
    - 1 (satu) pack kertas papier.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah dengan nomor handphone 0895-3644-55613 Nomor IMEI 1: 864798046372599, Nomor IMEI 2: 864798046372581.
- Dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Efrida Yanti,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan,SH,MH, Dewi Hesti Indria,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN SUPRIHATIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Rina Dian Sukmawati,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan,SH,MH.

Efrida Yanti,SH,MH.

Dewi Hesti Indria,SH,MH.

Panitera Pengganti,

DIAN SUPRIHATIN,SH.